

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

Kpt 97 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan asal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 341/PL.01.9-BA/9119/2024, untuk menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; serta Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori dalam Pemilu Tahun 2024 pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Selain itu, keputusan ini juga menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024
 - Lamp.: 9 hlm